

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana dan Unsur-Unsur Pidana

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana⁵. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu :

- 1) Pa
ndangan Monoistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; dan
- 2) Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam

undang-undang;

- 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- 4) Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- 5) Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

B. Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Kejahatan (*recht delict*) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan dipidana lebih berat daripada pelanggaran. Sedangkan pelanggaran (*wets delict*) adalah perbuatan yang merupakan tindak

pidana karena dalam undang-undang menyebutnya sebagai delik, dengan pidana yang relatif ringan.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (338 KUHP);

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP);

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa.

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan diadili walaupun tidak ada pengaduan;

5. Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana tidak Berlangsung Terus.

Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana yang berjalan habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

6. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Ommissionis*, dan Tindak Pidana *Commissionis per Ommissionis Commissa*.

Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *ommissionis* merupakan pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya : tidak menolong orang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana *commissionis per ommissionis commissa* yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP); dan

7. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan Pemberatan.

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiyaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP);

8. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda.

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali

perbuatan, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : penadahan (Pasal 481 KUHP);

9. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain, misalnya : tindak pidana narkoba.

C. Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum⁶ dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

1. Aliran Klasik

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenang penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris,⁴³ yang banyak

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Angkasa, Bandung, Cetakan kedua, 1996, hlm. 160.

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tidak pidana, sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentences*) yang sangat kaku (rigid).

Tokoh-tokoh aliran ini adalah, Cesare Baccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Dei Delitti e delle pene* (1764) yang diterbitkannya pertama di Inggris tahun 1967 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran yang

sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin “pidana harus sesuai dengan tindak pidana”. Tokoh lain aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsof Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut utilitarians hedonist.

Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan *felicific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap tindak pidana sedemikian rupa sehingga

kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

2. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lombroso, Lecassagne, Ferri, A. Prins dan Van Hamel. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.

Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.

Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat- sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filippo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Defence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
2. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.

3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

3. Aliran Neo-Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo- klasik (Neoclassical School). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai pembedaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributive (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*).

Pandangan retributive mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

Pandangan retributive beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan retributive memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributif dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalaha situasi atau keadaan yang dingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai

apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

D. Pengertian Narkoba dan Tindak Pidana Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Adapula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu adapula istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai yang bersifat :

1. menenangkan
2. merangsang
3. menimbulkan khalayan

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa:

⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Sedangkan Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Sehingga larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara, wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa

⁸ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1996, hlm. 7

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.2001, hlm. 22

semua tindak pidana di dalam UU tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁰

3. Macam-Macam Tindak Pidana Narkoba

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun.¹¹

Sedangkan berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2014, terjadi trend peningkatan kasus narkoba dengan persentase kenaikan 8,32% dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2014. Sedangkan trend penurunan kasus terbesar yaitu kasus psikotropika dengan persentase penurunan 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2013 menjadi 838 kasus di Tahun 2014.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa saat ini permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia. Selain permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahguna narkoba dan naiknya jumlah kasus narkoba, saat ini timbul permasalahan dengan adanya narkoba dan psikotropika jenis baru yang beredar di Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, secara terperinci dalam Pasal 111 hingga Pasal 146 Undang-Undang

¹⁰ Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.2001.hlm.18

¹¹ Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2014, hlm. 3.

Nomor 35 tahun 2009, antara lain :

- a. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- b. Kemudian Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- c. Sementara Pasal 113 Undang-Undang narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya

melebihi 5 (lima) gram.

- d. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperdagangkan narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- e. Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pasal 115 ayat (10) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dan Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- (1)Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- f. Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, maka Pasal 117 hingga Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan II.
- g. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- h. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- i. Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- j. Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- k. Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan